

NOTA KESEPAHAMAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING



ANTARA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

DENGAN

PENGADILAN AGAMA DEMAK

Nomor: B-014/Un.10.0/R/HM.01/01/2019 Nomor: W11-A15/0031.a/HM.01/I/2019

TENTANG

PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari Senin, tanggal dua puluh delapan bulan Januari, tahun dua ribu sembilan belas (28-01-2019), bertempat di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag

: Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berkedudukan di Jalan Walisongo No. 3-5 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H.

: Ketua Pengadilan Agama Demak, berkedudukan di Sultan Trenggono Nomor 23 Demak 59516 Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Kabupaten

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama dan Pihak Kedua, selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dibidang "Peningkatan Mutu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat" sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal Nota Kesepahaman ini ditanda tangani dan dapat diperbaharui atas kesepakatan Para Pihak, dibuat rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai cukup dengan memiliki kekuatan hukum yang sama, dipegang satu rangkap oleh Pihak Pertama dan satu rangkap oleh Pihak Kedua.

PIHAK PERTAMA

FF529278970

& Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag Rektor

PIHAK KEDUA

rs. H. Rohmad Ariadi, S.H.

Ketua



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

DENGAN

PENGADILAN AGAMA DEMAK

TENTANG

PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA

> Nomor: B-44/Un.10.1/D/HM.01/01/2019 Nomor: W11-A15/0032.a/HM.01/I/2019

Pada hari Senin, tanggal dua puluh delapan bulan Januari, tahun dua ribu sembilan belas (28-01-2019), bertempat di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.

: Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH)
Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo
Semarang, dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Fakultas Syari'ah dan
Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri
(UIN) Walisongo Semarang,
berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Hamka
Semarang 50185, selanjutnya dalam
Perjanjian Kerjasama ini disebut PIHAK
PERTAMA

2. Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H.

: Ketua Pengadilan Agama Demak, berkedudukan di Jalan Sultan Trenggono Nomor 23 Demak 59516 Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Demak, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama dan Pihak Kedua, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama dalam bidang "Peningkatan Kualitas Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi" sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan maksud untuk mensinergikan sumber daya Para Pihak dalam penyusunan program kebijakan strategis.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan pola pemberdayaan potensi Sumber Daya Manusia Para Pihak secara terpadu guna memperlancar pelaksanaan agenda Pihak Kesatu

Pasal 2 OBYEK DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) Obyek dan Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengkajian Akademik untuk memberikan bahan pertimbangan kepada Pihak Pertama
- (2) Para Pihak dapat melaksanakan kegiatan bersama dalam bentuk Kuliah Kerja Lapangan (KKL), Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) .
- (3) seminar, workshop, penelitian dan pengkajian bersama dan kegiatan lainnya yang disepakati

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pihak Kesatu mempersiapkan perencanaan dan penganggaran program-program kegiatan
- (2) Pihak Kedua mempersiapkan sumber daya manusia sesuai dengan yang dibutuhkan Pihak Kesatu
- (3) Hal-hal teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan program kegiatan dapat didiskusikan Para Pihak .

Pasal 4 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama lima (5) tahun sejak ditandatanginya naskah kerjasama ini dan dapat diperbaharui sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 5 KETENTUAN LAIN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dapat diatur kemudian dalam addendum dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini, atas dasar kesepakatan Para Pihak.

Pasal 6 PENUTUP

Demikian perjanjian ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di awal, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat Para Pihak, diberikan kepada dan telah diterima Para Pihak pada saat perjanjian ini ditandatangani.

PIHAK PERTAMA

Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag

PIHAK KEDUA

Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H.

Ketua